

“Keluar dari Kutukan Sumber Daya Alam” Studi Kebijakan Tata Kelola Industri Ekstraktif di Kab. Bojonegoro

Ahmad Sholikin

Universitas Islam Darul ‘Ulum

e-mail : akhmad.sholikin@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan tentang berbagai upaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh pemerintahan Kabupaten Bojonegoro untuk memastikan bahwa kegiatan industri ekstraktif akan membawa manfaat sosial untuk semua masyarakat dan meminimalkan biaya sosial. Penelitian ini menggunakan metode library research dalam mengelaborasi berbagai macam literature berupa buku, jurnal dan literature yang relevan dengan tema. Metode ini bertujuan untuk memverifikasi kajian terdahulu, sekaligus menemukan novelty dalam penelitian ini. Pada periode awal, Bojonegoro telah menghadapi beberapa kendala dalam isu-isu tata kelola, di sisi lain Bojonegoro juga melakukan beberapa ide dan inovasi kebijakan. Kendala dan hambatan tersebut adalah; fluktuasi yang tak terduga dari DBH Migas; tidak transparannya komponen data pajak minyak dan gas bumi yang diserahkan untuk daerah; masalah sosial dan lingkungan yang terkait dengan ekstraksi; serta tidak adanya transparansi dan koordinasi dalam distribusi anggaran CSR. Pemerintahan Kab. Bojonegoro merespon permasalahan tersebut dengan melakukan inovasi kebijakan; Transparansi dalam Pendapatan Minyak dan Gas; Inovasi dalam Perencanaan Partisipatif dan Berkelanjutan; Inovasi dalam Distribusi Dana Minyak dan Gas ke Perdesaan; Konten Lokal; serta Inovasi dalam Menyimpan Dana Minyak dan Gas. Berhasil tidaknya berbagai inovasi kebijakan tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut, namun demikian desentralisasi dapat membuka jalan bagi inovasi di tingkat lokal. Bojonegoro dapat melakukan langkah-langkah inovatif dalam mengelola pemerintahan mereka di bawah otoritas desentralisasi, yang tidak mungkin terjadi dalam pemerintahan yang terpusat.

Kata Kunci: Tata Kelola Industri Ekstraktif; Inovasi Kebijakan; Bojonegoro

"Release from the Curse of Natural Resource"

Study of Extractive Industries Governance Policy in Bojonegoro

Abstract

This paper aims to describe the various efforts initiated and developed by the Bojonegoro Regency government to ensure that extractive industry activities will bring social benefits to all communities and minimize social costs. This research uses library research method in elaborating various kinds of literature in the form of books, journals and literature that are relevant to the theme. This method aims to verify previous studies, as well as find novelty in this study. In the initial period, Bojonegoro faced several obstacles in term of governance issues, while on the other side, Bojonegoro carried out several policy ideas and innovations. These obstacles and obstacles are; unexpected fluctuations from Oil and Gas DBH; the non-transparent data component of oil and gas taxes reported to the local government; social and environmental problems associated with extraction; no transparency and coordination regarding CSR budget distribution. The local government of Bojonegoro responded these problems by formulating policy innovations; Transparency in Oil and Gas Revenues; Innovation in Participatory and Sustainable Planning; Innovations in the Oil and Gas Budget Allocation to Rural Areas; Local Content; and Innovation in Managing the revenues of the Oil and Gas. It is necessary to conduct another investigation regarding the success of these various policy innovations. However, the decentralization has given an opportunity for innovations at the local level. In the decentralization, the government of Bojonegoro has a chance to be innovative in managing the region, that would be impossible in the centralized government.

Keywords: *Extractive Industry Governance; Policy Innovation; Bojonegoro*

A. PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagaimana tertuang pada Undang Undang no. 22/1999 dan revisinya pada UU no. 32/2004 menjadi salah satu landasan perubahan sistem tata-kelola pemerintahan (*governance system*) yang penting dalam sejarah pembangunan politik dan administrasi pengelolaan wilayah secara nasional di Indonesia. Hal tersebut juga menimbulkan adanya perubahan sikap masyarakat dan berbagai kalangan yang menaruh perhatian pada pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia, dimana mereka berharap otonomi daerah dapat membangun dan merubah paradigm pengelolaan sumberdaya alam sehingga pemanfaatan sumberdaya alam benar-benar dapat mensejahterakan seluruh rakyat.

Konsep otonomi daerah secara eksplisit ataupun implisit hendak mengedepankan cita-cita penegakan prinsip-prinsip demokrasi (kesetaraan, kesejajaran, etika egalitarianisme), keunggulan lokal, keberagaman, prinsip *bottom-up*. Desentralisme administratif yang elegan dan berwibawa di tingkat lokal diharapkan memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan riil di lapangan dan mampu memberi penghargaan pada prakarsa serta hak-hak politik masyarakat lokal. sehingga desentralisasi mampu berkontribusi untuk pemerintahan lokal yang lebih baik, dalam hal akuntabilitas, transparansi dan partisipasi (Devas & Delay, 2006; Cheema & Rondinelli, 2007).

Para ahli tentang desentralisasi Indonesia menganggap bahwa salah satu alasan utama penerapan desentralisasi di Indonesia oleh pemerintah pusat (Jakarta) setelah jatuhnya rezim Soeharto yang terpusat dan otoriter adalah tuntutan untuk pemisahan diri, dengan berbagai tingkat dan luasan, dari provinsi-provinsi kaya sumber daya, seperti Aceh, Papua, Riau, dan Kalimantan Timur yang telah menantang pemerintah pusat selama beberapa dekade (Tadjoeddin, 2014). Provinsi-provinsi tersebut meminta lebih banyak otoritas dan juga pembagian pendapatan dalam tata kelola sumber daya alam karena mereka merasa bahwa manfaat dari ekstraksi sumber daya masuk ke ibukota negara daripada membuat

penduduk lokal lebih sejahtera. Dengan kata lain, sulit untuk tidak mengatakan bahwa keputusan untuk mengalihkan kekuasaan ke pemerintahan lokal merupakan respons terhadap permintaan publik yang berkembang, mulai dari bagian yang lebih adil di antara daerah hingga kemerdekaan dari berbagai daerah di Indonesia. Pada saat keruntuhan rezim Orde Baru, negara telah kehabisan kapasitas koersifnya dan mengalami krisis legitimasi sebagai akibat dari krisis ekonomi. Situasi ini membuat negara tidak mampu menekan tuntutan-tuntutan itu, jalan akomodasi adalah pilihan yang rasional dan dapat diterima (Hanif & Pratikno, 2011).

Istilah “kutukan sumber daya alam”, sebenarnya merupakan penggambaran dari situasi paradoks antara apa yang mestinya diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (*da sein*). Artinya ada situasi terbalik (kontradiktif-kontraproduktif), dimana negara/daerah dengan sumber daya alam (*natural resouses*) melimpah, namun justru keadaan tingkat pertumbuhan ekonomi negara/daerah tersebut lebih rendah. Sehingga memunculkan beberapa permasalahan, seperti tingkat kemiskinan dan kesenjangan/ konflik social, ancaman kerusakan lingkungan, maraknya praktek korupsi dan lain sebagainya.

Kekhawatiran pada kutukan sumber daya alam atau “*natural resource curse*”, memang bukan tanpa alasan. Belajar dari study kasus dari beberapa Negara dan daerah yang pernah terjadi dari dampak industri migas. Di Indonesia; misalnya kasus yang terjadi di daerah Riau (kemiskinan, kerusakan alam dan dampak social akibat dampak industry migas), Papua (kesenjangan dan konflik yang sumbernya dari kegiatan industri pertambangan oleh Freeport) , dan Sidoarjo (Lumpur Lapindo).

Pemerintahan yang baik dan demokratis merupakan aspek penting dalam mengatasi kutukan sumber daya alam (Ross, 2012), sehingga sangat penting untuk mengelaborasi tata kelola industri ekstraktif dalam konteks politik desentralisasi. Uraian ini tidak hanya menguji korelasi antara desentralisasi dan tata kelola sumber daya alam yang lebih baik, tetapi juga menanyakan pertanyaan lebih lanjut dan kritis: apakah faktor-faktor politik dan sosial

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

memungkinkan daerah yang kaya sumber daya untuk memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk mempromosikan pembangunan daerah yang baik dan memberikan manfaat yang setara ekstraksi sumber daya alam untuk semua warga negara (Rosser, 2006).

Pengalaman Bojonegoro menarik untuk dijadikan kajian dalam melihat bagaimana inovasi kebijakan tata kelola industri ekstraktif pada level lokal, karena beberapa alasan: *Pertama*, Bojonegoro sebelumnya adalah daerah miskin dengan persentase penduduk miskin yang tinggi di Jawa Timur yang telah bertransformasi menjadi daerah yang kaya sumber daya alam. Bojonegoro mendapatkan Bagi Hasil dari proses eksplorasi dan eksploitasi Blok Cepu dengan perusahaan minyak pada tahun 2005. Sejak itu, cadangan minyak dan gas di Bojonegoro mendukung 20% dari total produksi minyak nasional (Ardhiyanti & Hanif, 2014).

Kedua, Bojonegoro telah melakukan inovasi kebijakan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti konten lokal, forum multi-stakeholder untuk perencanaan pembangunan, forum musyawarah mingguan antara bupati dan warga, dan mempromosikan transparansi dalam tata kelola lokal industri ekstraktif. Dengan kata lain, sementara itu banyak daerah di Indonesia menunjukkan dampak negatif dan tata kelola sumber daya yang buruk dalam sistem politik desentralisasi, seperti kebangkitan negara bayangan (Erman, 2007), perburuan rente dan ilegalitas (McCharty, 2011), konflik antar masyarakat (Fox, Adhuri & Resosudarmo, 2005). Bojonegoro berbeda menunjukkan komitmen positif untuk mencegah kutukan sumber daya alam.

Makalah ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai upaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh pemerintahan Kabupaten Bojonegoro untuk memastikan bahwa kegiatan industri ekstraktif akan membawa manfaat sosial untuk semua dan meminimalkan biaya sosial. Lebih lanjut, makalah ini juga akan menunjukkan faktor-faktor sosial dan politik serta kapasitas kelembagaan yang berkontribusi sebagai batasan, peluang dan hambatan untuk mengembangkan dan melembagakan pemerintahan yang lebih baik di wilayah kaya sumber daya baru sejak Indonesia

memperkenalkan devolusi politik yang berlebihan pada awal tahun 2000.

B. PEMBAHASAN

Bojonegoro adalah daerah kaya sumber daya baru di Indonesia selama kurang dari satu dekade. Pada periode awal, ada beberapa tantangan dan hambatan yang harus direspon oleh pemerintahan lokal di Bojonegoro untuk mencegah kutukan sumber daya. Hambatan dan tantangan tersebut terkait dengan manajemen fiskal, dampak sosial-lingkungan dan biaya kegiatan ekstraksi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Bojonegoro perlu mengelola volatilitas pendapatannya yang mungkin akan mempengaruhi perencanaan dan pengeluaran anggaran daerah yang buruk karena Dana Bagi Hasil (Dana Bagi Hasil) tidak stabil berfluktuasi setiap tahun.

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, pemerintah daerah Bojonegoro, didukung oleh aliansi organisasi masyarakat sipil nasional dan lokal, memprakarsai dan mengembangkan beberapa upaya dan inovasi. Inovasi-inovasi tersebut dilaksanakan dengan berbagai cara, dari transparansi, perencanaan partisipatif, dana alokasi desa hingga dana tabungan minyak dan gas.

1. Transparansi dalam Pendapatan Minyak dan Gas Bumi

Pemerintah daerah berusaha meningkatkan transparansi dalam Pendapatan Minyak dan Gas. Mekanisme akuntansi yang telah dimasukkan dalam Peraturan Daerah No. 28/2012 dianggap sebagai inovasi pertama di Indonesia dan bahkan di dunia (Prijosusilo, 2012). Aspek kunci dari mekanisme ini adalah sebagai berikut:

- a) Pembentukan Komite Transparansi Minyak dan Gas Bumi di tingkat kabupaten, dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil.
- b) Pembentukan agenda kerja tahunan yang mengoordinasikan manajemen transparansi industri ekstraktif dan disetujui oleh berbagai pemangku kepentingan
- c) Mendorong akses inklusif terhadap informasi yang terkait dengan transparansi industri ekstraktif minyak dan gas.
- d) Pelaksanaan sosialisasi dan publikasi informasi terkait ekstraksi minyak dan gas,

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

khususnya pendapatan minyak dan gas (DBH dan Kepentingan yang Berpartisipasi), informasi sosial dan lingkungan - termasuk peluang kerja, rencana tanggap darurat, AMDAL, dan juga informasi program CSR.

Selain itu, ruang lingkup informasi yang didorong untuk transparan mencakup:

1. Informasi terkait pendapatan minyak dan gas bumi seperti DBH, pajak, minat partisipasi, standar manajemen lingkungan, standar keadaan darurat yang melibatkan semua tahap proses mulai dari pra-konstruksi, konstruksi, pengeboran, operasi produksi dan pasca operasi, dan
2. Tanggung jawab sosial perusahaan termasuk persentase dan jumlah anggaran CSR.

Fakta yang menarik adalah bahwa proses peningkatan transparansi di tingkat lokal dilakukan paralel dengan inisiatif serupa di tingkat pusat, seperti Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) - walaupun subnasional belum dimasukkan dalam laporan transparansi.

Namun dalam implementasi Peraturan Daerah tentang transparansi tertahan di tingkat provinsi dan Kementerian Dalam Negeri karena masih dalam proses peninjauan selama lebih dari setahun. Saat ini, mekanisme transparansi yang sedang berlangsung adalah pengungkapan data APBD dan Dialog Jumat dengan Bupati. Selain itu, dialog juga bertindak sebagai mediator untuk konflik terkait operasi minyak dan gas.

2. Inovasi dalam Perencanaan Partisipatif dan Berkelanjutan

Bojonegoro mengundang para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam Perencanaan Partisipatif dan Berkelanjutan. Skema ini sebenarnya bukan keunikan Bojonegoro tetapi bekerja lebih bermakna di kabupaten itu. Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi Lokal (LSED) digunakan untuk perencanaan ini. Hasil dari LSED adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berkelanjutan (RPDB), yang melibatkan:

- a. Prioritas pembangunan. Di Bojonegoro misalnya, ada 2 prioritas utama dalam RPBD yaitu (a) peningkatan standar pendidikan dan kesehatan untuk pengembangan sumber daya manusia, (b) Peningkatan basis sektor ekonomi di bidang

pertanian dan UMKM. Pemerintah daerah mengatur untuk menginvestasikan kembali pendapatan minyak dan gas di dua base sektor ekonomi sehingga sektor tersebut dapat mendukung ekonomi masyarakat,

- b. Daftar program dan kegiatan yang tersedia untuk periode lima tahun, dan
- c. Tersedia akuntansi anggaran.

Ironisnya, dalam forum multi-pemangku kepentingan untuk minyak dan gas, komunitas lokal dan lembaga vertikal pemerintah masih dikecualikan.

3. Inovasi dalam Distribusi Dana Minyak dan Gas ke Pedesaan

Pemerintah daerah Bojonegoro berusaha menjaga keseimbangan dan kesetaraan daerah di dalam kabupaten dengan menerapkan Distribusi Dana Minyak dan Gas ke Daerah Pedesaan. Sebenarnya, pemerintah Indonesia telah merancang instrumen untuk Dana Alokasi Pedesaan (ADD). Instrumen ini diatur dalam Peraturan Daerah melalui Peraturan Domestik No. 37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pedesaan. Pedoman tersebut menyatakan peraturan wajib tentang alokasi minimum untuk tingkat pedesaan (ADD) menjadi 10 persen dari total anggaran APBD. Dana alokasi pedesaan diimplementasikan untuk meminimalkan risiko kegiatan ekstraksi pertambangan yang ditanggung oleh desa-desa di sekitar lokasi, termasuk kerusakan infrastruktur (jalan, dll), kerusakan lingkungan, bencana terkait ekstraksi, dan konflik sosial. Dengan demikian, pemerintah daerah secara kuat mengatur DBH untuk kabupaten dan desa melalui Peraturan Bupati No. 31/2009 tentang Pedoman Alokasi Anggaran Proporsional Pedesaan berdasarkan Koefisien Variabel di wilayah tersebut.

Peraturan Bupati terdiri dari dua tujuan, termasuk (a) meningkatkan alokasi ADD dari total ADD reguler. Terlepas dari alokasi ADD reguler dari APBD, tambahan 12,5 % dari total DBH tahunan untuk ADD minyak dan gas diterima oleh Pemerintah Daerah Bojonegoro. (b) Prioritas alokasi anggaran untuk desa-desa yang berdekatan dengan situs ekstraksi minyak. 12,5 persen anggaran ADD dialokasikan sebagai berikut: desa-desa penghasil (12,5 %), desa-desa *ring* I (10 %), desa-desa *ring* II (7,5 %), desa-desa lain (70 %). Sehingga masing-masing desa di Bojonegoro mendapatkan anggaran yang jauh

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

lebih tinggi daripada alokasi anggaran ADD reguler sebelum ADD migas diimplementasikan.

Namun, tantangan berikut juga terjadi karena kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dan mengatur alokasi dan pengeluaran anggaran tidak terlalu baik. Ada masalah kapasitas kelembagaan di tingkat desa yang mungkin akan menghasilkan korupsi baru atau penyalahgunaan alokasi anggaran di tingkat desa.

4. Konten Lokal

Pemerintah daerah Bojonegoro mendukung inisiatif Konten Lokal untuk menjamin bahwa manfaat dari kegiatan ekstraksi akan mengalir ke bawah bagi masyarakat lokal dan pengusaha lokal. Melalui Peraturan Daerah No. 23/2011 tentang Optimalisasi Konten Lokal, pemerintah daerah bertujuan untuk melibatkan dan memberdayakan semua potensi lokal dalam operasi pertambangan seperti tenaga kerja lokal, peralatan, dan material. Premis inovasi konten lokal adalah untuk menghasilkan manfaat dan penciptaan lapangan kerja yang lebih tinggi bagi masyarakat lokal di Bojonegoro.

5. Inovasi dalam Menyimpan Dana Minyak dan Gas

Pemerintah daerah Bojonegoro berbagi manfaat minyak dan gas untuk generasi masa depan dengan memperkenalkan gagasan Dana Hemat Minyak dan Gas Bumi. Inovasi ini diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 11/2011 tentang Ekuitas Modal Kabupaten Bojonegoro. Dana tabungan pada dasarnya mengendalikan aspek-aspek berikut:

- a) Modal ekuitas. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan sebagian DBH untuk modal pada saham terpilih, khususnya saham perusahaan dan bank daerah
- b) Alokasi Pendanaan. Jumlah alokasi dana harus diatur setiap tahun.
- c) Penarikan dan pemanfaatan pendapatan. Pemerintah daerah harus mengakumulasi jumlah saham investasi dengan menginvestasikan kembali pendapatan.

Misalnya, pemerintah daerah telah menginvestasikan 37.923.076.537 rupiah dalam ekuitas, yang merupakan 24% dari total DBH pada tahun 2010. Pendapatan yang diperoleh dari ekuitas adalah 1.268.924.948 rupiah. Pada tahun berikutnya, total modal yang diinvestasikan meningkat menjadi 71.938.221.717 rupiah, yang merupakan 35% dari total DBH dengan pendapatan 5.468.407.099 rupiah. Pada tahun 2012, modal yang dialokasikan adalah 134.017.379.544 rupiah atau 31% dari total DBH dengan pendapatan 10.132.032.747 rupiah. Singkatnya, total modal yang dialokasikan adalah 243.878.677.798 rupiah dengan total pendapatan yang diperoleh 16.869.364.794 dalam tiga tahun periode 2010 hingga 2012.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dari berbagai inovasi kebijakan tata kelola industri ekstraktif di Kabupaten Bojonegoro, kita dapat belajar beberapa hal. Pertama-tama, desentralisasi membuka jalan bagi inovasi di tingkat lokal. Bojonegoro dapat melakukan langkah-langkah inovatif dalam mengelola pemerintahan mereka di bawah otoritas desentralisasi. Sulit terjadi dalam pemerintahan yang terpusat.

Rekomendasi

Pelajaran yang didapat dari implementasi kebijakan berbasis konten lokal di Bojonegoro juga menekankan bahwa pemerintah pusat harus meningkatkan kewenangan yang lebih asimetris untuk wilayah yang kaya sumber daya di Indonesia. Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah pusat memegang peran penting dalam mempromosikan atau menghambat inovasi di tingkat lokal. Inovasi dan reformasi tidak berarti apa-apa tanpa koordinasi yang baik dan dukungan pelengkap antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu, peran agen yang berkomitmen, baik bupati dan birokrasi lokal dan organisasi masyarakat sipil yang kuat, sangat penting. Bupati Bojonegoro relatif berpikiran terbuka untuk inovasi. Inovasi dan reformasi yang baik juga akan berkontribusi untuk memperkuat legitimasi publik dan dukungan politik yang ia butuhkan karena partai mayoritas dan organisasi sosial Islam di

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

masa awalnya tidak mendukungnya untuk pemilihan. Kehadiran CSO nasional juga sangat berkontribusi untuk menutupi tidak adanya organisasi masyarakat sipil lokal yang kuat di periode awal. Mereka CSO tidak hanya mendukung reformasi tata pemerintahan tetapi juga telah berhasil meningkatkan kapasitas CSO lokal.

REFERENSI

- Ardhiyanti, Ermy dan Hasrul Hanif (2014), *Efforts to Escape the Resource Curse in New Resource Abundance Region in Decentralised Indonesia: Lesson-Learnt from Bojonegoro's Experiences*, Paper presented at 12th Conference of Indonesian Regional Sciences Association (IRSA), Makassar, June, 2-3, 2014.
- Cheema, G. Shabbir & Dennis A. Rondinelli (2007), "From Government Decentralisation to Decentralised Governance" in G. Shabbir Cheema & Dennis A. Rondinelli (eds.), *Decentralising Governance: Emerging Concepts and Practices*, Ash Institute for Democratic Governance and Innovation, Harvard University.
- Devas, Nick dan Simon Delay (2006), "Local Democracy and Challenges of Decentralising State: An International Perspective", *Local Government Studies*, vol. 32 No. 5, 677-695, Nopember 2006.
- Erman, Erwiza (2007), "Deregulation of The Tin Trade And Creation of A Local Shadow State: A Bangka Case Study" in Henk Schulte Nordholt and Gerry Van Klinken (eds.), *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Soeharto Indonesia*, KITLV Press.
- Fox, James J., Dedi Supriadi Adhuri & Ida Aju Pradnja Resosudarmo (2005), "Unfinished Edifice or Pandora's Box?: Decentralisation and Resource Management in Indonesia" in Budy P. Resosudarmo (ed.) *the Politics of Economics of Indonesia's Natural Resources*, ISEAS.
- Hanif, Hasrul & Pratikno (2011), "Local Politics in Indonesia, 1999-2010: A Literature Review", *Power, Conflict, and Democracy (PCD) Journal*, Volume IV, No.1-2, 2012.
- McCarthy, John F. (2011), "The Limits of Legality: State, Governance And Resource Control in Indonesia", in Edward Aspinall and Gerry Van Klinken (eds.), *The State And Illegality In Indonesia*, KITLV Press.
- Prijosusilo, Bramantyo. 2012. *Fueling the Future Indonesia Plans for its New Oil Wealth*. Acces in <https://resourcegovernance.org/sites/default/files/Indonesia3.12.pdf> 28/06/2019, 17:00 WIB.
- Ross, Michael (2012), *the Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations*, Princeton University Press.
- Rosser, Andrew (2006), "Escaping the Resource Curse", *New Political Economy*, Volume 11, No.4, December 2006.
- Tadjoeddin, Muhammad Zulfan (2014), *Explaining Collective Violence in Contemporary Indonesia: From Conflict to Cooperation*, Palgrave MacMillan.